



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2011/PA.Kag

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 24 tahun, tempat tinggal di Dusun I, Desa Jagalano, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 30 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2011 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor : 174/Pdt.G/2011/PA.Kag tanggal 23 Maret 2011 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 10 Juli 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/63/IV/2010 tanggal 19 April 2006 ;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Jagalano, tidak pernah pindah, saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama ANAK, umur 4 (empat) tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;

3 Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rukun dan damai selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

4 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :

- Tergugat suka menjalin hubungan percintaan dengan perempuan lain ;
- Tergugat juga sering meninggalkan anak dan Penggugat dalam waktu yang lama, dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberikan nafkah atau meninggalkan harta yang bisa dijadikan jaminan untuk nafkah ;

5 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 01 Juli 2009 berawal dari Penggugat mengetahui Tergugat telah menjalin hubungan percintaan dengan perempuan lain, lalu Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut, dan Tergugat pun mengakui perbuatannya, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan alamat yang jelas dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi, selama berpisah tersebut Tergugat tidak memperdulikan anak dan Penggugat bahkan tidak ada nafkah sama sekali untuk anak dan Penggugat telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan ;

6 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

- 7 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dan tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;
- 8 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON) ;
 - 3 Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku ;
 - 4 Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/63/IV/2010 tanggal 19 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1 SAKSI I, Umur 72 tahun, bertempat tinggal Kabupaten Ogan Ilir, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi adalah kakek dari Penggugat ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu secara pasti, akan tetapi saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat dan tidak diketahui di mana keberadaan Tergugat saat ini ;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

2 SAKSI II, Umur 61 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi adalah tetangga dari Penggugat yang berjarak tempat tinggal dengan Penggugat kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu secara pasti, akan tetapi saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat dan tidak diketahui di mana keberadaan Tergugat saat ini ;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan benar dan tidak membantahnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, namun oleh karena perkara a quo mengenai sengketa perkawinan / perceraian, maka berlaku ketentuan khusus / lex spesialis dimana sebelum diputus terlebih dahulu diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dari bukti P.1, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, akad nikah pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juli 2006 menurut tata cara hukum Islam yang dicatat/didaftar oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1974 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama SAKSI I dan SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh Majelis Hakim telah didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 10 Juli 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/63/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal di mana Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat dan tidak diketahui di mana keberadaan Tergugat saat ini ;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian antara suami istri dapat terjadi dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;

Menimbang, bahwa pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah tidak terbukti di dalam persidangan, akan tetapi dengan telah perginya Tergugat dari kediaman bersama tanpa ijin kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan alamat yang jelas, yang sampai dengan saat ini yang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk perselisihan terus menerus yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal lagi dalam satu atap ;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan dapat dipertimbangkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in suhgra* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON) ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Panjang guna mencatat perceraian tersebut ;
- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. MUCHLIS, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, HJ. IRA PUSPITASARI, S.H., M.H. dan MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu RATNASARI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

Drs. MUCHLIS, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HJ. IRA PUSPITASARI, S.H., MH.

HAKIM ANGGOTA,

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.



PANITERA PENGANTI,

RATNASARI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Panggilan	Rp.	190.000,-
3	Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5			

Materai

Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)